

KONTRAK TERAPEUTIK/ PERJANJIAN ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN

Aris Priyadi

Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto – Indonesia

Abstract

Every human yearns for a healthy life. Suffering from illness is something that is not expected, but if one day suffers from illness, then as an effort to cure the disease, one alternative is to come to the doctor or hospital in the hope of getting health services to cure the illness. . Based on the expertise of doctors, according to the development of health science and technology is expected to cure the disease. In some literature it is mentioned that the doctor's relationship with the patient is referred to as a therapeutic transaction, a transaction to find and apply the most appropriate therapy to cure the patient. Doctors before making efforts to cure requires the approval of patients, known as informed consent. Because there is a relationship or agreement between the patient and the doctor/ hospital, it is related to civil law, which is subject to civil law, which is the legal conditions of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. In this paper the discussion will focus on differences in understanding informed consent with therapeutic agreements/ transactions.

Keywords : therapeutic contract, doctor, patient.

Abstrak

Setiap manusia mendambakan hidup sehat, Menderita sakit adalah suatu hal yang tidak diharapkan, namun apabila suatu saat menderita sakit, maka sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit tersebut, salah satu alternatifnya adalah datang ke dokter atau rumah sakit dengan harapan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Berdasarkan keahlian dokter, sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan diharapkan dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa hubungan dokter dengan pasien itu disebut sebagai transaksi terapeutik, yaitu transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan pasien. Dokter sebelum melakukan upaya penyembuhan memerlukan adanya persetujuan pasien, yang dikenal dengan *informed consent*. Oleh karena ada hubungan atau perjanjian antara pasien dengan dokter/ rumah sakit maka berkaitan dengan hukum keperdataan akan tunduk/ terikat pada ketentuan hukum perdata yaitu tentang syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam tulisan ini pembahasan akan difokuskan pada perbedaan pengertian *informed consent* dengan perjanjian/ transaksi terapeutik, berkaitan dengan objek perjanjian dalam perjanjian/ transaksi terapeutik berdasarkan ketentuan KUHPerdata serta apakah dalam perjanjian/ kontrak terapeutik tersebut para pihak dapat memutuskan secara sepihak

Kata Kunci : kontrak terapeutik, dokter, pasien.

Pendahuluan

Setiap manusia mendambakan hidup sehat, sehingga dalam aktifitas

kesehariannya dalam setiap profesi yang dimilikinya akan berjalan lancar sesuai dengan keinginannya. Namun kadang

antara dambaan dan kenyataan tidak berjalan seiring. Maksudnya walaupun seorang berharap dan berusaha hidup sehat tetapi kadang suatu saat menderita sakit yang memerlukan pelayanan kesehatan baik dari dokter maupun rumah sakit sebagai upaya untuk penyembuhan.

Menderita sakit adalah suatu hal yang tidak diharapkan, namun apabila suatu saat menderita sakit, maka sebagai upaya untuk menyembuhkan penyakit tersebut, salah satu alternatifnya adalah datang ke dokter atau rumah sakit dengan harapan mendapatkan pelayanan kesehatan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita. Berdasarkan keahlian dokter, sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan diharapkan dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Faktor kepercayaan merupakan salah satu dasar bahwa pasien datang ke dokter itu yakin bahwa dokter tersebut dapat dan mampu membantu menyembuhkan penyakitnya. Hal tersebut disebabkan pasien adalah orang yang awam tentang ilmu kedokteran dan tidak mengetahui penyakit yang dideritanya, sehingga ia sangat membutuhkan orang yang dapat dipercaya mampu membantu menyembuhkan penyakitnya. Kepercayaan dari pasien inilah yang mengakibatkan kedudukan dokter lebih tinggi daripada kedudukan pasien.

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa hubungan dokter dengan pasien itu disebut sebagai transaksi terapeutik, yaitu transaksi untuk mencari dan menerapkan terapi yang paling tepat untuk menyembuhkan pasien. Transaksi terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk menentukan hidupnya sendiri dan hak atas informasi. Bertumpu pada dua dasar inilah dokter dengan pasien bersama-sama menentukan terapi yang paling tepat yang akan digunakan,

dimana sebelum upaya penyembuhan dilakukan diperlukan adanya persetujuan pasien, yang dikenal dengan *informed consent*. Secara harfiah *informed consent* terdiri dari dua kata, yaitu : *informed*, yang berarti informasi atau keterangan dan *consent* yang berarti persetujuan. *Informed consent* menurut pendapat Veronica D Komalawati menyatakan, bahwa : “ suatu kesepakatan atau persetujuan atas upaya medis yang dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai dengan resiko yang mungkin terjadi”. (Veronika D Komalawati : 1986:86).

Perjanjian atau persetujuan antara pasien dengan dokter/ rumah sakit tersebut biasanya sangat singkat dan kadang-kadang dijadikan satu dengan diagnosa sementara. Perjanjian atau persetujuan antara pasien dengan dokter/ rumah sakit tersebut juga bersifat sepihak dimana perjanjian atau persetujuan tersebut telah dibuat oleh pihak dokter/ rumah sakit dan pasien tinggal menandatangani apa yang telah disodorkan oleh pihak dokter/ rumah sakit.

Disamping hal tersebut di atas, antara dokter dengan rumah sakit dimana dokter tersebut bekerja ada hubungan atau perjanjian diantara kedua belah pihak dan ada konsekuensi tanggung jawab terhadap pasien. Oleh karena ada hubungan atau perjanjian antara pasien dengan dokter/ rumah sakit maka berkaitan dengan hukum keperdataan akan tunduk/ terikat pada ketentuan hukum perdata yaitu tentang syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terikat pada aturan-aturan yang ada dalam KUHPerdara Buku III Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut di atas yang menjadi masalah adalah :

1. Apakah perbedaan antara informed consent dengan perjanjian/ kontrak terapeutik?
2. Apakah yang menjadi objek dalam perjanjian antara pasien dengan dokter/ rumah sakit ?
3. Apakah dokter atau pasien dapat memutuskan hubungan perjanjian yang sudah dibuat oleh para pihak?

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative. Data diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang ditulis. Analisis dilakukan menggunakan metode penerapan hukum tentang kontrak terapeutik atau perjanjian antara dokter dengan pasien.

Hasil Dan Pembahasan

1. Perbedaan Antara Informed Consent Dengan Perjanjian/ Transaksi Terapeutik

Hukum perjanjian menurut ketentuan KUHPerdata menganut asas konsensualisme, yang mempunyai arti bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja. Pada detik tercapainya kesepakatan antara parapihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian itu sudah mengikat. Asas konsensualisme itu disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian (Subekti, 1981 :15).

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan oleh Pasal

1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dinamakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjek-subjek yang mengadakan perjanjian. Suatu perjanjian mengandung cacat pada subjeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberi kemungkinan untuk dibatalkan (*vernietigbaar*). Sedangkan dua syarat berikutnya, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif. Perjanjian yang mengandung cacat dalam segi objeknya adalah batal demi hukum (*nietig*), sehingga sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati (J. Satrio, 1992 : 164). Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*),

pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Kata sepakat dapat diungkapkan dalam berbagai cara, misalnya secara lisan, tertulis, dengan tanda, dengan simbol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian (Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 24).

- b. Kecakapan untuk membuat perikatan. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Menurut KUHPerdara terdapat dua istilah yaitu tidak cakap (*onbekwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umum berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan. Tidak wenang adalah orang itu prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. (J.Satrio 1992 : 287). Ketentuan orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara yang menyebutkan : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Berdasarkan Pasal tersebut secara secara argumentum a contrario bahwa orang dikatakan telah dewasa atau cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia telah genap berumur 21 tahun atau telah kawin walaupun usianya belum 21 tahun.
- c. Suatu hal tertentu. Syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya barang atau hal yang menjadi objek perjanjian harus

tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut : “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan-persetujuan”. Selanjutnya Pasal 1333 KUHPerdara menentukan : “Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tertentu, asal jumlah itu dapat ditentukan dihitung.

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang yang dimaksud disini yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti lebih luas lagi, yakni pokok perjanjian. Oleh karena itu, objek perjanjian itu tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

- d. Suatu sebab yang halal.

Maksud dari sebab atau *causa* yang halal dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri, bukan sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, karena hukum perdata pada dasarnya tidak memperdulikan motif seseorang untuk melakukan suatu perjanjian. Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contoh, perjanjian jual beli narkoba, perjanjian untuk membunuh seseorang, perjanjian pengguguran

kandungan tanpa alasan yang sah mempunyai tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah. Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Dalam hubungan antara pasien dengan dokter /rumah sakit atau yang dikenal dengan perjanjian/ transaksi terapeutik kesepakatan itu terjadi pada saat pasien datang kepada dokter/ rumah sakit untuk disembuhkan penyakitnya dan dokter berjanji akan berusaha mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut. Hubungan antara pasien dengan dokter/ transaksi terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban serta membentuk pertanggungjawaban masing-masing. Bagi dokter prestasi berbuat sesuatu/ tidak berbuat sesuatu dalam hal ini tidak berbuat salah atau keliru dalam perlakuan medis yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan kesehatan pasien adalah kewajiban hukum yang sangat mendasar dalam perjanjian/ kontrak terapeutik.

Ada beberapa macam hak dan kewajiban pasien dan dokter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Tentang kewajiban pasien diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004, yaitu:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
2. Memayuhi nasihat dan petunjuk dokter yang merawatnya;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya.

Sebaliknya ada hak-hak dokter sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004,

sebagaimana diatur dalam Pasal 50, yaitu sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
4. Menerima imbalan jasa.

Dari hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa dokter mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya, yang berarti merupakan kewajiban pasien untuk memenuhi hak dokter. Fungsi informasi yang utama bagi pasien adalah sebagai dasar atau landasan bagi persetujuan (consent) yang akan ia berikan kepada dokter. Sebaliknya atas informasi yang diberikan dari pasien kepada dokter tentang perihal penyakitnya itu, pasienpun mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dari dokter tentang penyakit yang dideritanya.

Apabila informasi yang diberikan dokter kurang memadai atau dokter tidak memberikan informasi sama sekali, maka pasien tidak mempunyai landasan yang cukup untuk memutuskan memberi atau tidak memberi persetujuan kepada dokter. Selain hal tersebut informasi bagi pasien juga berfungsi sebagai perlindungan atas hak pasien untuk menentukan nasibnya sendiri, dalam artian pasien berhak penuh untuk diterapkan suatu tindakan medis atau tidak.

Hak pasien atas informasi ini dalam kehidupan sehari-hari kurang mendapat perhatian didalam pelaksanaannya. Keadaan ini disebabkan sebagian besar pasien tidak pernah

menggunakan hak ini, pasien masih takut atau enggan untuk meminta informasi dari dokter tentang keadaan kesehatannya atau penyakitnya serta tindakan medis yang akan diambil dokter terhadapnya.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah ada perbedaan antara informed consent dengan perjanjian /transaksi terapeutik?. Dalam hal ini informed consent adalah proses untuk mendapatkan izin sebelum melakukan intervensi kesehatan pada seseorang, atau untuk mengungkapkan informasi pribadi atau dengan kata lain informed consent merupakan syarat terjadinya suatu transaksi terapeutik dan bukan syarat sahnya perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah “berlakunya perjanjian”, yang diartikan secara operasional dan bukan berarti bahwa perjanjian itu sah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antara syarat sahnya perjanjian dan syarat terjadinya perjanjian. Selanjutnya Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat terjadinya, dengan sendirinya sudah berlaku walaupun belum tentu sah, kecuali apabila tiga syarat lainnya terpenuhi”. (Soedikno Mertokusumo 1984 : 43).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa informed consent adalah merupakan kesepakatan antara pasien dengan dokter atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien, sedangkan perjanjian/transaksi terapeutik merupakan perjanjian yang harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerduta. Adanya informed consent dalam transaksi terapeutik merupakan hak pasien sebelum ia menjalani suatu upaya medis yang

dilakukan dokter untuk menolong dirinya.

Bentuk-bentuk perjanjian pasien yang dikenal adalah :

1. Persetujuan efektif yang mencakup :
 - a. Persetujuan ekspresif, yaitu apabila secara faktual pasien bersedia menjalani suatu prosedur upaya medis dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya.
 - b. Persetujuan non ekspresif, yaitu apabila berdasarkan sikap dan tindakan pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien yang bersangkutan memberi persetujuannya.
2. Persetujuan implikatif, khususnya dalam keadaan darurat. Sebab dalam keadaan darurat dengan ancaman kematian bagi pasien baik dewasa maupun anak-anak sehingga tidak perlu dipermasalahkan ada tidaknya persetujuan dimaksud, maka dalam keadaan demikian disimpulkan (implikasi) adanya persetujuan pasien yang bersangkutan dan dokter berkewajiban penuh untuk melaksanakan upaya yang wajar untuk menyelamatkan pasien (Soerjono Soekanto & Herkutanto, 1990 : 122).

Dalam prakteknya dijumpai bentuk informed consent berupa formulir berkepala “ Persetujuan tindakan medis/bedah, Surat pernyataan Ijin Operasi”. *Informed consent* secara tertulis itu pada umumnya dibuat sebelum dilakukannya suatu tindakan medis yang memerlukan pembiusan, sedangkan untuk tindakan pengobatan atau perawatan biasa tidak diperlukan *informed consent* secara tertulis.

Informed consent itu dibuat sebagai bukti bahwa pasien telah menyetujui upaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter dan

menerima segala resiko yang mungkin timbul. Hal ini juga dimaksudkan untuk menubuhkan rasa aman dan tenteram bagi serorang terutama terhadap kemungkinan dilakukannya gugatan/tuntutan hukum oleh pasiennya dikemudian hari. Perkembangan selanjutnya informed consent itu dianggap sebagai kontrak terapeutik, namun dipermasalahkan karena antara lain isinya ditentukan secara sepihak oleh dokter/rumah sakit, sedangkan pihak pasien sama sekali tidak ikut menentukan isi dari perjanjian sehingga posisi pasien hanya diberi kesempatan untuk menerima atau menolaknya.

2. Objek Perjanjian Antara Pasien Dengan Dokter

Bahwa sampai saat ini masih banyak pasien menganggap bahwa prestasi dari perjanjian antara pasien dengan dokter adalah berupa penyembuhan penyakit yang diderita oleh pasien, sehingga banyak dari pasien yang merasa tidak perlu untuk membayar kepada dokter apabila ternyata penyakit yang diderita oleh pasien tidak sembuh.

Anggapan yang demikian adalah keliru, sebab masalah kesembuhan suatu penyakit pasien bukanlah semata-mata tergantung pada pengobatan yang dilakukan oleh dokter, akan tetapi masih banyak faktor lain yang ikut mempengaruhinya, seperti misalnya keadaan fisik pasien, ketaatan pasien terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh dokter dalam rangka pengobatan, keadaan lingkungan, stadium penyakit pasien pada waktu datang ke dokter dan sebagainya.

Menurut Husen Kertabala, menyatakan bahwa : “ Perikatan yang timbul dari hubungan dokter dengan pasiennya pada umumnya merupakan *inspanningverbintennis*, yaitu suatu perikatan yang prestasinya berupa suatu usaha yang sungguh-sungguh dan usaha

keras (*met zorg en inspanning*). (Husen Kertabala, 1993 :39)

Menurut Fred Ameln, menyatakan bahwa : “ Didalam perjanjian terapeutik atau kontrak terapeutik antara dokter dan pasien dimana dokter menyepakati untuk berusaha dan berdaya upaya semaksimal mungkin untuk penyembuhan pasien”. (Fred Ameln 1988 : 3).

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas dalam perjanjian/ kontrak terapeutik mempunyai cirik husus, yaitu terletak pada objeknya yang diperjanjikan, berupa upaya atau terapi penyembuhan pasien. Jadi dalam perjanjian /kontrak terapeutik ini objeknya bukan kesembuhan pasien tetapi upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien (*inspanningverbintennis*). Karena prestasinya berupa suatu upaya/usaha, maka hasilnya belum pasti. Usaha atau daya upaya ini harus dilakukan semaksimal mungkin sepanjang dibutuhkan oleh pasien (sesuai standar kebutuhan pasien). Tetapi ada juga perjanjian medis yang termasuk suatu perikatan antara dokter dengan pasien yang prestasinya berupa suatu hasil tertentu (*resultaatsverbintennis*), misalnya seorang pasien datang ke dokter gigi untuk ditambal giginya yang berlubang. Maka dalam hal ini prestasi yang diusahakan oleh dokter berupa hasil, yaitu ditambalnya gigi yang berlubang tersebut.

3. Pemutusan Hubungan Secara Sepihak Dalam Perjanjian Antara Pasien Dengan Dokter

Dalam permasalahan ini, pembicaraan kita beralih pada akibat-akibat dari perjanjian, artinya berbicara tentang segi-segi hukum sesudah perjanjian itu ada (terbentuk). Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan, bahwa : “ Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

yang membuatnya". Kata "secara sah" berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perjanjian. Selanjutnya kata "berlaku sebagai undang-undang" berarti mengikat para pihak yang menutup perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang berlaku. Jadi para pihak dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri. Keterikatan para pihak pada perjanjian adalah keterikatan kepada isi perjanjian, isinya ditentukan oleh para pihak. Karena isinya mereka tentukan sendiri, maka mereka sebenarnya terikat kepada janjinya sendiri. Jadi orang terikat bukan karena ia menghendaki, tetapi karena ia memberikan janjinya (J.Satrio, 1992 : 359).

Selanjutnya Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata menentukan : " Persetujuan-persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang sah oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Pasal 1338 ayat (2) KUHPdata merupakan konsekuensi logis dari kata-kata "janji itu mengikat".

Secara sepihak menunjukkan bahwa tanpa sepakat dari pihak lainnya, secara contrario dapat ditafsirkan, bahwa perjanjian dapat dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian itu mengikat, persoalannya adalah, sampai kapan perjanjian itu mengikat? Atau dengan kata lain, kapan perjanjian itu berakhir?

Pasal 1331 KUHPdata mengatur mengenai hapusnya perikatan (ada 11 macam hapusnya perikatan), tetapi tidak memberikan ketentuan umum hapusnya perikatan. Menutup perjanjian merupakan tindakan hukum dan tindakan hukum tertuju pada akibat

hukum tertentu. Karenanya logis kalau perjanjian berakhir apabila akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi. Kalau kepentingan sudah tiada lagi, maka hukumpun berhenti mengatur (J.Satrio, 1992 : 362).

Berbeda dengan perjanjian pada umumnya, bahwa perjanjian/ kontrak terapeutik antara pasien dengan dokter yang lebih ditonjolkan adalah masalah kepercayaan pasien terhadap dokter. Dengan kepercayaan seorang pasien maka pasien dapat diajak bekerjasama di dalam menanggulangi penyakit yang dideritanya. Sebagaimana telah diuraikan didepan bahwa keberhasilan penyembuhan bukan semata-mata pada pengobatan dokter saja akan tetapi termasuk ketaatan pasien pada nasihat dokter.

Apabila pada suatu saat pasien sudah tidak mempercayai lagi terhadap pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter, maka perjanjian yang mereka tutup/lakukan tidak ada manfaatnya lagi, maka dari itu keputusan hubungan secara sepihak oleh seorang pasien dapat dibenarkan/dibolehkan, karena masalah kepercayaan tidak dapat dipaksakan. Lain halnya dengan seorang dokter, ia tidak dibenarkan memutuskan perjanjian secara sepihak dengan sesuka hatinya tanpa meminta persetujuan dari pihak pasien lebih dahulu tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sofwan Dahlan, : Dokter boleh memutuskan hubungan secara sepihak tanpa persetujuan dari pasien apabila terbatasnya kemampuan untuk menangani kasus itu lebih lanjut, penolakan pasien terhadap metode pengobatan yang ditawarkan oleh dokter atau adanya sikap non kooperatif dari pasien" (Sofwan Dahlan, 1989 : 8). Selanjutnya Sofwan Dahlan, menyatakan bahwa namun demikian dokter, masih mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan pasien akan

pentingnya meneruskan pengobatan ke dokter lain dan kewajiban untuk memberikan kepadanya catatan medis yang penting-penting. Dalam keadaan normal, maka dokter tidak dibenarkan memutuskan hubungan perjanjian dengan pasien secara sepihak, dimana pasien masih membutuhkan pertolongan pengobatan dari dokter yang bersangkutan, hal ini akan bertentangan dengan sumpah jabatan dan kode etik profesi kedokteran.

Walaupun pada kenyataannya dokter mempunyai alasan-alasan seperti tersebut di atas, dokter untuk memutuskan perjanjian secara sepihak dokter masih harus mempertimbangkan kondisi pasien, kemungkinan untuk mendapatkan dokter pengganti bagi pasien. Sebelum pasien mendapatkan dokter pengganti maka dokter masih berkewajiban untuk merawat pasien yang bersangkutan.

Apabila ternyata dokter memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa persetujuan dari pasien dan tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian pada pasien, maka pasien dapat mengajukan tuntutan/gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ada perbedaan antara *informed consent* dengan perjanjian /kontrak terapeutik, *Informed consent* merupakan syarat terjadinya transaksi terapeutik dan bukan syarat sahnya suatu perjanjian, sedangkan perjanjian/ transaksi terapeutik merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

2. Kesembuhan suatu penyakit pasien bukan semata-mata pengobatan dari dokter, akan tetapi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun demikian seorang dokter harus berusaha atau berdaya upaya untuk melakukan penyembuhan, dengan demikian prestasi dari perjanjian /kontrak terapeutik antara pasien dengan dokter bukannya penyembuhan penyakit akan tetapi usaha atau daya upaya seorang dokter, dengan kata lain dalam perjanjian/ transaksi terapeutik objek perjanjiannya adalah upaya penyembuhan.
3. Dalam perjanjian/ kontrak terapeutik yang ditonjolkan adalah masalah kepercayaan seorang pasien kepada dokter, sehingga apabila pasien sudah tidak percaya lagi pada cara pengobatan dokter, maka pasien dapat memutuskan perjanjian secara sepihak. Sebaliknya dengan dokter untuk memutuskan perjanjian secara sepihak harus memenuhi beberapa syarat, yaitu dokter terbatas kemampuannya dalam pengobatan, penolakan pasien terhadap cara pengobatan dokter, pasien bersikap non kooperatif terhadap dokter. Disamping itu dokter masih harus memperhatikan keadaan pasien, serta kemungkinan adanya dokter pengganti.

Daftar Pustaka

- Ameln , Fred. 1983. *Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Profesi Dokter*, Tim Pengkajian Hukum Kesehatan BPHN Departemen Kesehatan, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta

- Komalawati, D. Veronica, 1989, *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kertabala, Husein. 1993, *Segi-segi Etis dan Yuridis Informed Consent*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Satrio, J. 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sofwan, Dahlan, 2003, *Hukum Kesehatan : Rambu-rambu Bagi Profesi Dokter*, BP.UNDIP, Semarang
- Soekanto, Soerjono, 1990, *Segi-segi Hukum Hak dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan*, Mandar Maju Bandung
- Subekti, 1981, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta